



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1002/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MADE RACA PERMANA PATRIS
Tempat Lahir	: Denpasar
Umur / Tanggal Lahir	: 27 tahun / 9 Mei 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan laksmana IX Banjar babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar
Timu	
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: Sarjana

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam perkara lain ;
Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MADE RACA PERMANA PATRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC
 - 1 (satu) lembar bukti sewa mobil tanggal 23 Juni 2019Dikembalikan kepada pemiliknya Made Haryartha .
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon

keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MADE RACA PERMANA PATRIS, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat rumah terdakwa Made Raca Permana Patris di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban I Made Haryartha , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , terdakwa Made Raca Permana Patris menghubungi saksi korban I Made Haryartha melalui media sosial Facebook hendak menyewa mobil saksi korban I made Haryartha berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC.
- bahwa terdakwa Made Raca Permana Patris menyewa mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna putih Nopol DK 1684 LC tersebut selama satu minggu dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- bahwa kemudian saksi korban I made Haryartha membawa dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC ke rumah terdakwa di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur.
- bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna putih Nopol DK 1684 LC tersebut, lalu tanpa seijin saksi korban I Made Haryartha terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Bapak Agung (belum tertangkap) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Made Haryartha mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) .

Halaman 2 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MADE RACA PERMANA PATRIS, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat rumah terdakwa Made Raca Permana Patris di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban I Made Haryartha . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , terdakwa Made Raca Permana Patris menghubungi saksi korban I Made Haryartha melalui media sosial Facebook hendak menyewa mobil saksi korban I made Haryartha berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC.
- bahwa terdakwa Made Raca Permana Patris menyewa mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna putih Nopol DK 1684 LC tersebut selama satu minggu dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- bahwa kemudian saksi korban I made Haryartha membawa dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC ke rumah terdakwa di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur.
- bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna putih Nopol DK 1684 LC tersebut, lalu tanpa seijin saksi korban I Made Haryartha terdakwa menggadaikan mobil

Halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar (belum tertangkap) seharga Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Made Haryartha mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. **Saksi : I MADE HARYARTHA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Laksamana IX, Br. Babakan Sari, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur Mobil Toyota Avanza Velos warna putih, tahun 2012 dengan nomor Polisi DK 1684 LC, Noka : MHKM1CB4JCK002306, Nosin : DCNG335, No. BPKB : N-09033942, STNK atas nama I KETUT NESA alamat Br. Yangloni, Desa Peliatan, Kec. Ubud Gianyar, menyewa Mobil waktu itu dengan cara meng tex lewat Face book ke face book saksi selanjutnya menanyakan apa da mobil ready, dan saat itu saksi bilang ada selanjutnya MADE RACA PERMANA PATRIS meminta saksi untuk membawakan mobil yang mau disewa tersebut ke rumahnya yang beralamat di Jalan Laksamana IX, Br. Babakan Sari, Desa Suerta Kelod, Denpasar Timur.
- bahwa pada saat menyewa mobil MADE RACA PERMANA PATRIS mengatakan bahwa menyewa mobil untuk satu minggu dengan biaya sewa sebesar Rp 1.200 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sewanya belum dibayar sampai sekarang selama seminggu .
- bahwa yang menyerahkan mobil tersebut saat disewa adalah saksi sendiri dan yang menerimanya adalah MADE RACA PERMANA PATRIS, dan saat menyerahkan mobil tersebut istri saksi yang bernama NI NYOMAN SEPTIARINI juga mengetahuinya.
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil tersebut disewa selama satu minggu dari tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan uang sewa belum dibayar, namun pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 saksi mendapatkan informasi dari salah satu teman saksi kalau MADE RACA PERMANA PATRIS ada di Polsek Denpasar Timur terkait kasus penggelapan mobil,

Halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya saksi mengeceknya ke Polsek Dentim terkait dengan mobil saksi yang juga disewa dan dari pengakuan MADE RACA PERMANA PATRIS bahwa mobil saksi tersebut telah digadaikan sebesar Rp 30. 000 000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang beralamat di Batubulan yang bernama DEDO, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saat ini MADE RACA PERMANA PATRIS sudah diamankan di Polsek Denpasar Timur terkait dengan laporan penggelapan mobil yang mana selain saksi yang menjadi korban sudah ada korban yang lain yang terlebih dulu melaporkan kejadian tersebut.
- bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 135. 000 000,- (sertaus tiga puluh lima juta rupiah).
- bahwa Mobil tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di areal parkir terminal Mengwi Badung
- bahwa saksi mengetahui mobil Toyota Avanza Velos, warna putih, tahun 2012, nopol DK 1684 LC yang sebelumnya saksi laporkan telah digelapkan oleh sdr MADE RACA PERMANA PATRIS berada di areal parkir terminal Mengwi Badung karena diberitahukan oleh kakak kandung sdr MADE RACA PERMANA PATRIS yang bernama PUTU ERCA yang memberitahukan bahwa mobil saksi tersebut ada di terminal dan saksi disuruh untuk mengambil mobil tersebut ke terminal Mengwi, dan saat itu juga saksi diberitahukan kalau kunci kontak mobil tersebut dipegang oleh sdr PUTU ERCA yang diterima dari gojek.
- bahwa pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi ditelpon oleh kakaknya sdr MADE RACA PERMANA PATRIS yang bernama PUTU ERCA yang memberitahukan bahwa mobil saksi berada di terminal Mengwi badung, dan saat itu juga saksi diberitahukan kalau kunci kontak mobil tersebut dipegang oleh sdr PUTU ERCA yang diterima dari gojek dan saksi disuruh mengambil mobil ditempat tersebut, karena tidak sempat baru sore harinya sekitar pukul 15.00 wita saksi berangkat ke terminal Mengwi Badung dan setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat bahwa benar mobil saksi sudah terparkir di tempat tersebut, yang selanjutnya saksi membawa mobil tersebut pulang dengan menggunakan kunci kontak cadangan.

Halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar, terdakwa adalah bukti yang ditunjukkan didepan persidangan .

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NI NYOMAN SEPTIARINI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos, warna putih, tahun 2012, nopol DK 1684 LC, Noka : Noka : MHKM1CB4JCK002306, Nosin : DCNG335, No.BPKB : N-09033942, STNK an. I KETUT NESA, alamat. Br.yangloni, Ds.Peliatan, Kec.Ubud Gianyar, pernah disewa, yaitu hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Jalan Laksamana IX Denpasar Timur disewa oleh terdakwa .
- bahwa pemilik dari mobil yang disewa oleh sdra MADE RACA PERMANA PATRIS saat itu adalah milik suami saksi yang bernama I MADE HARYARTHA.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada suami saksi bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut untuk dibawa ke agen karena mobil milik sdra MADE RACA PERMANA PATRIS yang sebelumnya ada di agen tabrakan supaya tidak putus kontrak diperlukan pengganti mobil.
- bahwa MADE RACA PERMANA PATRIS menyewa mobil pada suami saksi dengan cara awalnya meng text lewat Facebook ke facebook suami saksi selanjutnya menanyakan apa ada mobil ready, dan saat itu suami saksi bilang ada selanjutnya sdra MADE RACA PERMANA PATRIS meminta pada suami saksi untuk membawakan mobil yang mau disewanya tersebut ke rumahnya yang beralamat di Jalan Laksamana Gg.IX Denpasar.
- bahwa pada saat menyewa mobil pada suami saksi saat itu, sdra MADE RACA PERMANA PATRIS mengatakan bahwa menyewa untuk satu minggu dengan sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sewanya belum dibayar selama seminggu .
- bahwa yang telah menyerahkan mobil tersebut saat disewa adalah suami saksi sendiri yang membawakan kerumahnya dan saat kembali kerumah suami saksi mengatakan bahwa mobil tersebut telah diterima sendiri oleh sdra MADE RACA PERMANA PATRIS.
- bahwa pada waktu suami saksi menyewakan mobil pada sdra MADE RACA PERMANA PATRIS saat itu ada dibuatkan bukti sewa dari mobil

Halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut terdakwa menyerahkan STNK mobil yang asli kepada terdakwa .

- bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian sewa bahwa mobil tersebut disewa selama 1 (satu) minggu dari tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan uang sewa belum dibayar, namun pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 suami saksi mendapatkan info dari salah satu temannya kalau sdra MADE RACA PERMANA PATRIS ada di polsek Denpasar Timur terkait dalam kasus penggelapan mobil, selanjutnya suami saksi mengecek ke Polsek Denpasar Timur terkait dengan mobil yang juga disewanya dan dari pengakuan sdra MADE RACA PERMANA PATRIS bahwa mobil tersebut setelah disewa langsung digadaikan ke seorang laki laki yang beralamat di batubulan yang dikatakan bernama DEDO dan digadaikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Poslek Denpasar Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dan suaminya mengalami kerugian sebesar Rp 135. 000 000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : I MADE YOGA PERMATA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar saksi pernah ditawari oleh MADE RACA PERMANA PATRIS untuk menerima gadai satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC, pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekitar bulan Juni tahun 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Br. Tegehe Desa Batubulan, Sukawati Gianyar.
- bahwa MADE RACA PERMANA PATRIS menawarkan saksi untuk menerima gadai satu unit Mobil waktu itu dengan cara sebelumnya saksi ditelpon oleh MADE RACA PERMANA PATRIS lewat HP kemudian menawarkan saksi satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC untuk digadai, namun saat itu saksi menolak karena sebelumnya dia juga sudah menggadaikan dua unit Mobil kepada saksi dan belum ditebus.

Halaman 7 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut yang sebelumnya ditawarkan kepada saksi digadaikan, namun setelah di kantor Polsek Denpasar Timur saksi diberitahukan oleh MADE RACA PERMANA PATRIS bahwa Mobil tersebut digadaikan kepada orang yang bernama PAK AGUNG (nama panggilan).

- bahwa saksi hanya kenal muka saja sama PAK AGUNG karena sering bertemu dengannya di karena judi sabung ayam dan saksi tidak mengetahui dimana alamat tinggalnya.
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa MADE RACA PERMANA PATRIS menggadaikan satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC kepada orang yang bernama PAK AGUNG.
- bahwa saksi tidak pernah melihat satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC yang ditawarkan oleh MADE RACA PERMANA PATRIS kepada saksi untuk digadai.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I NYOMAN PADU, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wita saksi dan saksi I Made Suparnata sedang bertugas piket buser kemudian datang saksi I Made Haryartha menanyakan apakah terdakwa I Made Raca Permana Patris diamankan di kantor polsek Denpasar Timur karena menggelapkan mobil selanjutnya saksi Made haryayrtha minta ijin untuk bertemu dengan terdakwa terkait dengan satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC milik saksi I Made Haryartha yang disewa oleh terdakwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Jalan Laksamana IX Denpasar Timur selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC milik saksi I Made Haryartha telah digadaikan kepada saksi I Made Yoga Permata alias Dedo, setelah mengetahui bahwa mobilnya digadaikan saksi Made Haryarta selanjutnya melaporkan terdakwa di Polsek Denpasar Timur karena menggelapkan mobil .
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan saksi korban I Made Haryartha tentang telah terjadi pnggelapan satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di

Halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id X Denpasar Timur yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan saksi I Made Yoga Permata alias Dedo yang menerima gadai mobil milik saksi korban I Made Haryartha namun dari keterangan I Made Yoga Permata tidak ada menerima gadai satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC milik I Made Haryartha tetapi hanya ditawarkan saja oleh terdakwa namun saksi I Made Yoga Permata tidak mau menerima gadai mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya dari keterangan terdakwa bahwa satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC tersebut digadaikan kepada Bapak Agung di depan toko oleh Cening Bagus kemudian saksi bersama terdakwa mencari alamat Bapak Agung namun tidak ditemukan .
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC ditemukan di areal parkir terminal Mengwi karena sebelumnya saksi I Made Haryartha dihubungi oleh saksi Putu Erca Pradana Patris yaitu kakak terdakwa bahwa ada laki laki yang tidak dikenal membawa kunci mobil tersebut dan mengatakan satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC ada di terminal Mengwi selanjutnya saksi I Made Haryartha mengambil mobil tersebut di terminal mengwi dan membawa ke kantor Polsek Denpasar Timur untuk disita dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan .

5. Saksi : I MADE SUPARNATA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Made Padu sedang bertugas piket buser kemudian datang saksi I Made Haryartha menanyakan apakah terdakwa I Made Raca Permana Patris diamankan di kantor polsek Denpasar Timur karena menggelapkan mobil selanjutnya saksi I Made haryartha minta ijin untuk bertemu dengan terdakwa terkait dengan satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC milik saksi I Made Haryartha yang disewa oleh terdakwa pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Jalan Laksamana IX Denpasar Timur selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC milik saksi I Made Haryartha telah digadaikan kepada saksi I Made Yoga Permata alias Dedo, setelah mengetahui bahwa mobilnya

Halaman 9 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadai oleh saksi I Made Haryarta selanjutnya melaporkan terdakwa di Polsek Denpasar Timur karena menggelapkan mobil .

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan saksi korban I Made Haryarta tentang telah terjadi penggelapan satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Jalan Laksamana IX Denpasar Timur yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan saksi I Made Yoga Permata alias Dedo yang menerima gadai mobil milik saksi korban I Made Haryarta namun dari keterangan I Made Yoga Permata tidak ada menerima gadai satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC milik I Made Haryarta tetapi hanya ditawarkan saja oleh terdakwa namun saksi made Yoga Permata tidak mau menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya dari keterangan terdakwa bahwa satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC tersebut digadai kepada Bapak Agung di depan toko oleh oleh Cening Bagus kemudian saksi bersama terdakwa mencari alamat Bapak Agung namun tidak ditemukan .
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC ditemukan di areal parkir terminal Mengwi karena sebelumnya saksi Made Haryarta dihubungi oleh saksi Putu Erca Pradana Patris yaitu kakak terdakwa bahwa ada laki laki yang tiak dikenal membawa kunci mobil tersebut dan mengatakan satu unit Mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DK 1684 LC ada di terminal Mengwi selanjutnya saksi Made Haryarta mengambil mobil tersebut di terminal mengwi dan membawa ke kantor Polsek Denpasar Timur untuk disita dan dijadikan barang bukti.

Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa MADE RACA PERMANA PATRIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa terdakwa telah menyewa Mobil pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Laksamana IX Br. Babakan Sari, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, dan mobil yang telah terdakwa sewa pada waktu itu adalah satu unit Mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012, warna putih, dengan nomor polisi DK 1684 LC, Noka : MHKM1CB4JCK002306. Nosin : DCNG335, No. BPKB : N-09033942, STNK Atas nama I KETUT NESA, alamat Br. Yaglioni, Desa Peliatan, Kec. Ubud Gianyar, dan yang memiliki Mobil tersebut bernama I MADE HARYARTHA. Yang akan terdakwa sewa selama satu bulan dengan uang sewa sebesar Rp 4. 800 000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan terdakwa lakukan setiap satu minggu sekali sebesar Rp 1. 200 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan bukti sewa Mobil berupa agreement tertanggal 23 Juni 2019.

- bahwa uang sewa Mobil tersebut belum terdakwa bayar kepada I MADE HARYARTHA sebagai pemilik Mobil sesuai dengan yang terdakwa janjikan karena terdakwa tidak memiliki uang, sementara satu unit Mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012, warna putih, dengan nomor polisi DK 1684 LC, yang terdakwa sewa dari I MADE HARYARTHA sudah terdakwa gadaikan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya Batubulan tepatnya di depan Toko oleh-oleh Cening Bagus kepada orang yang bernama PAK AGUNG (nama panggilan) dan terdakwa menggadaikan Mobil tersebut waktu itu seharga Rp 30. 000 000,- (tiga puluh juta rupiah).
- bahwa uang dari hasil menggadaikan Mobil tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar sewa Mobil yang sebelumnya terdakwa sewa dari beberapa orang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik Mobil yang bernama I MADE HARYARTHA untuk menggadaikan Mobil tersebut.
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 terdakwa memberitahukan I MADE HARTYARTHA lewat Cat WA bahwa terdakwa akan menyewa satu unit Mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012, warna putih, dengan nomor polisi DK 1684 LC miliknya dan terdakwa suruh membawakan Mobil tersebut ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Laksamana IX, Br. Babakan Sari Desa

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarta Koudi Denpasar Timur pada kesokan harinya dan saat itu terdakwa dan I MADE HARYARTHA sepakat bahwa Mobil tersebut akan terdakwa sewa selama satu bulan dengan harga sewa Rp 4. 800 000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa bayar setiap minggunya sebesar Rp 1.200 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada kesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 11.00 wita I MADE HARYARTHA datang ke rumah terdakwa sambil membawa satu unit Mobil Toyota Avanza Velos tahun 2012, warna putih, dengan nomor polisi DK 1684 LC yang akan terdakwa sewa dan saat itu terdakwa diberikan bukti sewa Mobil untuk ditandatangani tertanggal 23 Juni 2019, setelah itu terdakwa diberikan kunci kontak Mobil tersebut beserta STNK kemudian yang bersangkutan langsung pergi dari rumah terdakwa dengan naik grab, selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita Mobil tersebut langsung terdakwa bawa ke jalan Raya Batu Bulan tepatnya di depan Toko oleh-oleh Cening Bagus dan terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama PAK AGUNG (nama panggilan) seharga Rp 30.000 000,- (tiga puluh juta rupiah).9

- bahwa terdakwa mengetahui I MADE HARYARTHA menyewakan Mobil dari FB (Face Book).
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan Mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang karena waktu itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar sewa Mobil yang lain. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC
- 1 (satu) lembar bukti sewa mobil tanggal 23 Juni 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wita, bertempat rumah terdakwa Made Raca Permana Patris di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur , , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban I Made Haryartha , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , terdakwa Made Raca Permana Patris menghubungi saksi korban I Made Haryartha melalui media sosial Facebook hendak menyewa mobil saksi korban I made Haryartha berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC.
- bahwa benar terdakwa Made Raca Permana Patris menyewa mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna putih Nopol DK 1684 LC tersebut selama satu minggu dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - bahwa benar kemudian saksi korban I made Haryartha membawa dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC ke rumah terdakwa di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur.
 - bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 2012 warna putih Nopol DK 1684 LC tersebut, terdakwa lalu menggadaikan mobil tersebut kepada Bapak Agung (belum tertangkap) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
 - bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Made Haryartha mengalami kerugian kurang lebih Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) .

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternative yakni : Pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternative maka melihat sifat dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memilih dakwaan yang kira yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana melakukan penggelapan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wita, bertempat rumah terdakwa Made Raca Permana Patris di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa

Halaman 14 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumerta Kelod Denpasar Timur , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC serta dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa I MADE RACA PERMANA PATRIS .

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa unsur dengan sengaja disini berarti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar niat dan sadar akan maksud tujuan dari dilakukannya perbuatan. Sedangkan unsur melawan hukum artinya adalah bertentangan dengan kehendak orang lain / tidak ada izin dari orang yang berhak/mempunyaiinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, unsur dengan sengaja dan melawan hukum terlihat dari fakta bahwa terdakwa hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wita, bertempat rumah terdakwa Made Raca Permana Patris di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC milik saksi IMade Haryartha yang diperoleh dengan cara menyewa dan selanjutnya digadaikan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "memiliki" disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan

Halaman 15 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggadaikan, atau membelanjakan uang. Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terlihat dari fakta bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wita, bertempat rumah terdakwa Made Raca Permana Patris di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC yang diperoleh dengan cara menyewa dari saksi korban I Made Haryartha selanjutnya digadaikan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terlihat dari fakta bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wita, bertempat rumah terdakwa Made Raca Permana Patris di Jalan Laksamana IX Banjar Babakan Sari Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC yang diperoleh dengan cara menyewa dari saksi korban I Made Haryartha selanjutnya digadaikan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP , telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah dapat

Halaman 16 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
tidak secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi saksi korban I Made Haryartha.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 372 KUHP dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MADE RACA PERMANA PATRIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Velos Tahun 20102 warna putih Nopol DK 1684 LC
 - 1 (satu) lembar bukti sewa mobil tanggal 23 Juni 2019Dikembalikan kepada pemiliknya Made Haryartha .
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **1 Oktober 2019**, oleh kami **I GN. Partha Bhargawa, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** dan **I Made Pasek, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. I GN. Partha Bhargawa, SH.

2. I Made Pasek, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan nomor 1002/Pid.Sus/2019/PN Dps